

Talak dalam Perspektif Ayat-Ayat Hukum Keluarga: Analisis Kebahasaan, Asbābun Nuzūl, dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia

Kismullah Habib¹, Sukiati Sugiono², Fatimah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*¹ kismullah0221254010@uinsu.ac.id, *² sukiatisugiono@uinsu.ac.id, *³ fatimah@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: kismullah0221254010@uinsu.ac.id

Abstract. *Ṭalāq constitutes an integral component of Islamic family law with theological, ethical, and legal implications, particularly within the Indonesian context. This article examines Qur'anic verses on ṭalāq through linguistic analysis, historical context of revelation, inter-verse relations, and a thematic approach to elucidate the normative framework governing divorce. Based on qualitative library research, the analysis engages the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic exegesis, Islamic jurisprudential literature, and Indonesian family law regulations. The findings demonstrate that Qur'anic language frames ṭalāq as a strictly regulated legal act embedded in principles of justice, moral responsibility, and the protection of women's and children's dignity. Historical context and structural coherence among the verses indicate that divorce regulations were revealed as a corrective response to exploitative pre-Islamic practices and as part of an integrated family law system. Furthermore, the normative values embedded in Qur'anic verses on ṭalāq show substantial alignment with Indonesian positive law, particularly regarding judicial procedures for divorce, waiting periods (ʿiddah), reconciliation (rujū'), and legal safeguards for vulnerable parties. These findings confirm that Qur'anic verses on ṭalāq function not merely as theological norms but also as ethical and substantive foundations for the development of a contextualized and justice-oriented Islamic family law framework.*

Keywords: *Qur'anic Verses; Islamic Family Law; Thematic Analysis; Indonesian Positive Law*

Abstract. *Talak merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam yang memiliki dimensi teologis, etis, dan yuridis, khususnya dalam konteks penerapannya di Indonesia. Artikel ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak melalui analisis kebahasaan, konteks historis turunnya ayat, hubungan antarayat, serta pendekatan tematik untuk menyingkap kerangka normatif yang mengatur perceraian. Kajian ini berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih, serta regulasi hukum keluarga di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur'an membingkai talak sebagai perbuatan hukum yang dibatasi secara ketat dan dilekatkan pada nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan perlindungan terhadap martabat perempuan dan anak. Konteks historis dan struktur antarayat menegaskan bahwa ketentuan talak hadir sebagai koreksi atas praktik perceraian yang eksploitatif dan sebagai bagian dari sistem hukum keluarga yang terintegrasi. Lebih lanjut, nilai-nilai normatif ayat talak menunjukkan kesesuaian substantif dengan hukum positif di Indonesia, terutama dalam pengaturan prosedur perceraian melalui pengadilan, masa iddah, rujuk, dan perlindungan hukum*

* Kismullah Habib, kismullah0221254010@uinsu.ac.id

bagi pihak yang lemah. Temuan ini menegaskan bahwa ayat-ayat talak tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga berfungsi sebagai landasan etis dan substantif bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

Keywords: *Ayat-Ayat Al-Qur'an; Hukum Keluarga Islam; Analisis Tematik; Hukum Positif Indonesia*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan hidup bersama secara bermartabat. Al-Qur'an dan hukum Islam menempatkan rumah tangga sebagai ruang etis yang dibangun atas prinsip keadilan dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri (Nashirin et al., 2023). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dapat dipertahankan secara harmonis, sehingga perceraian menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, tetapi mengaturnya secara ketat agar tidak menimbulkan kezaliman, khususnya terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, talak harus dipahami bukan sekadar sebagai hak individual, melainkan sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi moral dan sosial.

Talak sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an melalui sejumlah ayat yang memuat ketentuan kebahasaan, prosedural, dan etis. Ayat-ayat tersebut, terutama dalam Surah Al-Baqarah dan Surah At-Talaq, menunjukkan bahwa perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir setelah upaya perbaikan dan perdamaian tidak lagi memungkinkan (Hariyadi, 2023). Secara normatif, Al-Qur'an membatasi jumlah talak, mengatur waktu pelaksanaannya, serta menekankan perlakuan yang baik terhadap istri selama dan setelah proses perceraian. Pembatasan ini menunjukkan bahwa talak bukan tindakan spontan yang lahir dari emosi, melainkan proses hukum yang menuntut kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat talak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak parsial.

Dalam praktiknya, pemahaman dan pelaksanaan talak sering kali menunjukkan ketegangan antara norma keagamaan dan realitas sosial. Di Indonesia, masih ditemukan praktik talak yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan agama, yang secara fikih klasik dianggap sah tetapi tidak diakui oleh

hukum negara (Asmuni, 2016). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian. Negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berupaya mengatur perceraian secara prosedural untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang lemah. Perbedaan antara legitimasi syar'i dan legalitas hukum negara inilah yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif ayat-ayat Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji talak dari sudut pandang fikih, hukum positif, maupun tafsir tematik. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung fokus pada satu dimensi tertentu, seperti aspek yuridis atau normatif, tanpa mengintegrasikan analisis kebahasaan, hubungan antarayat, dan sebab-sebab turunnya ayat secara sistematis (Jumhuri & Zuhra, 2018). Akibatnya, pemahaman terhadap ayat-ayat talak sering bersifat terfragmentasi dan kurang kontekstual. Padahal, pendekatan yang integratif diperlukan untuk menangkap pesan substantif Al-Qur'an tentang perceraian sebagai bagian dari sistem hukum keluarga yang utuh. Celah inilah yang menunjukkan perlunya penelitian yang menggabungkan berbagai pendekatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak sebagai objek analisis utama dengan pendekatan kebahasaan, tematik, dan kontekstual. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman makna lafaz, hubungan antarayat, serta asbābun nuzūl ayat-ayat talak, sekaligus menelaah relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai talak sebagai perbuatan hukum yang dibingkai oleh nilai etika dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir dan hukum Islam, tetapi juga menawarkan landasan normatif-etis bagi penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih karena objek kajian berupa teks normatif dan dokumen hukum yang memerlukan analisis mendalam

terhadap makna, konteks, dan relevansinya. Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Moleong, 2019). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas dan relevansi akademiknya. Dengan demikian, data yang digunakan mampu merepresentasikan perspektif normatif dan kontekstual secara seimbang.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis tematik (maudhu'i) yang dipadukan dengan analisis kebahasaan dan historis. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 228–230 dan QS. At-Talaq ayat 1, dianalisis berdasarkan makna lafaz, struktur bahasa, dan keterkaitannya dengan ayat-ayat lain yang relevan. Selain itu, kajian sebab-sebab turunnya ayat (asbābun nuzūl) digunakan untuk memahami latar sosial-historis yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan talak (Prayogi et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan penafsiran ayat tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat.

Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis dengan menelaah secara sistematis pandangan para mufasir, fuqaha, dan akademisi terkait konsep talak. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia untuk melihat kesesuaian dan perbedaannya. Proses ini mencakup perbandingan antara norma syar'i dan regulasi negara dalam pengaturan perceraian, seperti prosedur pengadilan, masa iddah, dan rujuk. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai posisi ayat-ayat talak dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan metodologis ini juga diharapkan mampu memperkuat validitas dan kontribusi ilmiah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Kebahasaan dan Kerangka Normatif Ayat-Ayat Talak

Talak dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pemutusan hubungan perkawinan, melainkan sebagai konsep hukum yang memiliki dimensi kebahasaan dan normatif yang kompleks. Secara etimologis, kata

ṭalāq berasal dari akar kata ṭa-la-qa yang bermakna melepaskan atau membebaskan ikatan, yang menunjukkan adanya proses pelepasan dari suatu hubungan yang sebelumnya terikat kuat (Vatanen & Arifin, 2025). Makna kebahasaan ini menegaskan bahwa talak bukan tindakan destruktif, melainkan pelepasan yang memiliki aturan dan tujuan tertentu. Dalam konteks hukum keluarga Islam, makna ini mengandung implikasi bahwa perceraian harus dilakukan secara sadar dan terukur. Oleh karena itu, analisis kebahasaan menjadi langkah awal yang penting untuk memahami kerangka normatif ayat-ayat talak.

Al-Qur'an menggunakan istilah talak dalam konstruksi bahasa yang sarat dengan nuansa etis dan pembatasan hukum. Penggunaan bentuk isim ma'rifah pada lafaz aṭ-ṭalāq dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 menunjukkan bahwa talak dipahami sebagai konsep hukum yang telah dikenal, namun kemudian diatur dan dibatasi secara normatif (Hariyadi, 2023). Pembatasan ini tampak dari frasa "marratān" yang secara linguistik menegaskan adanya limitasi jumlah talak yang dapat dirujuki. Dengan demikian, bahasa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan kebolehan talak, tetapi sekaligus mengontrol praktiknya agar tidak disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kebahasaan berfungsi sebagai instrumen normatif dalam hukum keluarga Islam.

Selain istilah talak, Al-Qur'an juga menggunakan diksi im'sāk dan tasrīḥ untuk menggambarkan dua pilihan pasca perceraian. Secara kebahasaan, im'sāk berarti menahan atau mempertahankan, sedangkan tasrīḥ berarti melepaskan secara terbuka dan jelas. Kedua istilah ini selalu disandingkan dengan kata ma'rūf dan iḥsān yang bermakna kebaikan dan kelayakan secara sosial (Parida et al., 2023). Penyandingan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menolak praktik perceraian yang dilakukan secara kasar, represif, atau merendahkan martabat istri. Dengan demikian, bahasa Al-Qur'an membingkai talak sebagai tindakan hukum yang harus tetap menjaga nilai kemanusiaan dan etika sosial.

Kerangka normatif talak juga tampak dalam QS. At-Talaq ayat 1 yang menggunakan struktur bahasa perintah dan larangan secara berimbang. Penggunaan fi'il māḍī jamak "ṭallaqtum" mengindikasikan bahwa talak dipahami sebagai perbuatan sadar dan terencana, bukan reaksi emosional sesaat (Parida &

Almunadi, 2023). Selain itu, perintah untuk menceraikan istri pada waktu yang tepat bagi iddah menunjukkan bahwa aspek biologis dan psikologis perempuan menjadi pertimbangan utama dalam bahasa hukum Al-Qur'an. Struktur linguistik ini menegaskan bahwa talak harus disesuaikan dengan kondisi objektif, bukan kehendak sepihak suami. Oleh karena itu, norma talak dalam Al-Qur'an bersifat protektif dan berorientasi pada keadilan.

Larangan mengusir istri dari rumah selama masa iddah juga mengandung makna kebahasaan yang kuat. Bentuk larangan (nahy) dalam frasa "lā tukh'rijūhunna" menunjukkan keharaman tindakan tersebut secara tegas (Parida & Almunadi, 2023). Secara normatif, larangan ini menegaskan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, tanggung jawab moral dan sosial suami terhadap istri belum sepenuhnya terputus. Bahasa Al-Qur'an dalam konteks ini mencerminkan perhatian terhadap stabilitas psikologis dan sosial perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, kerangka normatif talak tidak hanya mengatur pemutusan akad, tetapi juga mengatur dampak lanjutan dari perceraian.

Dari sudut pandang hukum Islam, makna kebahasaan ayat-ayat talak juga menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Meskipun talak secara fikih klasik diposisikan sebagai hak suami, bahasa Al-Qur'an membatasi penggunaan hak tersebut melalui ketentuan etis dan prosedural (Asmuni, 2016). Pembatasan ini menunjukkan bahwa hak talak tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh tujuan syariat untuk mencegah kezaliman. Dengan demikian, kerangka normatif ayat-ayat talak berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik patriarkal yang menjadikan talak sebagai alat dominasi. Bahasa hukum Al-Qur'an justru menempatkan talak dalam kerangka tanggung jawab moral.

Analisis kebahasaan juga memperlihatkan bahwa ayat-ayat talak mengandung pesan preventif. Dengan membatasi jumlah talak dan mengatur waktu serta tata caranya, Al-Qur'an secara implisit mendorong upaya rekonsiliasi dan refleksi sebelum perceraian benar-benar terjadi (Jumhuri & Zuhra, 2018). Bahasa yang digunakan tidak mendorong percepatan perceraian, tetapi justru memberi ruang bagi perenungan dan perbaikan hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, talak diposisikan sebagai solusi terakhir setelah seluruh

upaya damai tidak berhasil. Dengan demikian, aspek kebahasaan berfungsi sebagai mekanisme pencegah konflik yang lebih besar.

Secara keseluruhan, makna kebahasaan ayat-ayat talak membangun kerangka normatif hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan, etika, dan perlindungan martabat manusia. Bahasa Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan aspek legal perceraian, tetapi juga membentuk kesadaran moral dalam pelaksanaannya. Pemahaman terhadap dimensi kebahasaan ini menjadi kunci untuk menafsirkan ayat-ayat talak secara komprehensif dan kontekstual. Oleh karena itu, kajian kebahasaan tidak dapat dipisahkan dari analisis normatif dalam memahami konsep talak dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bersifat substantif, bukan semata-mata formalistik.

Konteks Historis dan Hubungan Antarayat dalam Pengaturan Talak

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang talak tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan konteks historis masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Praktik perceraian pra-Islam menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender yang kuat, di mana laki-laki memiliki kewenangan penuh untuk menceraikan istri tanpa batasan jumlah dan prosedur yang jelas. Kondisi ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki kepastian hukum terkait status pernikahannya (Kholid, 2013). Dalam situasi tersebut, Al-Qur'an hadir bukan untuk menghapus institusi talak, tetapi untuk mereformulasinya agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, ayat-ayat talak harus dibaca sebagai respons normatif terhadap realitas sosial yang problematis.

Asbābun nuzūl ayat-ayat talak, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 228-230, menunjukkan bahwa wahyu turun untuk mengoreksi praktik talak yang bersifat manipulatif dan merugikan perempuan. Pada masa itu, suami kerap melakukan rujuk berulang kali hanya untuk memperpanjang penderitaan istri tanpa niat membangun kembali rumah tangga (Prayogi et al., 2025). Ayat-ayat tersebut kemudian menetapkan batasan iddah dan jumlah talak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan demikian, ketentuan talak dalam Al-Qur'an tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai jawaban atas

penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi perkawinan. Konteks historis ini menegaskan bahwa hukum talak berorientasi pada pembatasan, bukan perluasan kewenangan.

QS. Al-Baqarah ayat 229 secara historis menandai perubahan fundamental dalam sistem perceraian masyarakat Arab. Ayat ini membatasi talak raj'i hanya dua kali, setelah itu perceraian harus dilakukan secara final dengan cara yang baik. Penetapan ini menghapus praktik talak tak terbatas yang sebelumnya menjadi alat kontrol sosial terhadap perempuan (Hariyadi, 2023). Dari sudut pandang historis, pembatasan tersebut merupakan langkah progresif yang membawa kepastian hukum dalam relasi suami istri. Dengan demikian, konteks turunnya ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara bertahap membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil dan terstruktur.

Hubungan antarayat dalam pengaturan talak juga menunjukkan kesinambungan tema dan tujuan normatif. QS. Al-Baqarah ayat 228 terlebih dahulu membahas masa iddah dan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang batasan talak dan rujuk pada ayat 229–230. Rangkaian ayat ini membentuk satu kesatuan tematik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Aldin & Izwany, 2024). Secara struktural, Al-Qur'an menyusun hukum keluarga secara bertahap, dimulai dari prinsip umum hingga aturan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum talak merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang menyeluruh.

QS. At-Talaq ayat 1 hadir sebagai kelanjutan dan penegasan dari ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah. Ayat ini memberikan rincian teknis terkait waktu pelaksanaan talak, kewajiban menghitung masa iddah, serta larangan mengusir istri dari rumah. Dari perspektif hubungan antarayat, QS. At-Talaq berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan sebelumnya (Parida & Almunadi, 2023). Dengan demikian, tidak terdapat kontradiksi antarayat, melainkan relasi komplementer yang memperkuat pesan normatif Al-Qur'an. Kesinambungan ini menunjukkan konsistensi tujuan syariat dalam mengatur perceraian.

Keterkaitan antarayat juga tampak dalam konsistensi nilai etika yang dibangun Al-Qur'an. Prinsip ma'rūf dan ihsān yang diperkenalkan dalam QS. Al-Baqarah kembali ditegaskan dalam QS. At-Talaq melalui perintah menjaga hak-hak istri selama masa iddah. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh memutus tanggung jawab moral suami terhadap istri (Parida et al., 2023). Dengan demikian, hubungan antarayat tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga nilaiologis. Al-Qur'an secara konsisten menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan talak.

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, konteks historis dan hubungan antarayat menunjukkan bahwa hukum talak diarahkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Ayat-ayat yang mengatur talak tidak bertujuan mempermudah perceraian, tetapi justru membatasi dan mengontrolnya agar tidak menimbulkan kerusakan sosial (Kholid, 2013). Dengan memberikan jeda waktu melalui iddah dan peluang rujuk, Al-Qur'an membuka ruang refleksi dan rekonsiliasi. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum talak adalah pencegahan mudarat, bukan sekadar penyelesaian konflik.

Secara keseluruhan, konteks historis dan hubungan antarayat dalam pengaturan talak menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem hukum keluarga secara gradual, terintegrasi, dan berorientasi pada keadilan. Pemahaman terhadap latar sosial turunnya ayat dan kesinambungan tematik antarayat menjadi kunci untuk menghindari penafsiran parsial dan ahistoris. Dengan membaca ayat-ayat talak dalam kerangka historis dan strukturalnya, hukum perceraian dalam Islam dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan dominasi. Oleh karena itu, pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa talak merupakan solusi terakhir yang ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum keluarga Islam.

Relevansi Ayat-Ayat Talak dengan Hukum Positif di Indonesia

Relevansi ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak dengan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya upaya integrasi antara norma syariat dan sistem hukum negara. Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan kepastian hukum dan

perlindungan hak warga negara. Ayat-ayat talak dalam Al-Qur'an, khususnya yang mengatur pembatasan jumlah talak, masa iddah, dan kewajiban berbuat adil, menjadi rujukan normatif dalam perumusan regulasi nasional (Yaqub, 2024). Integrasi ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak berdiri terpisah dari nilai-nilai syariat, melainkan mengadopsinya secara kontekstual.

Salah satu bentuk relevansi tersebut tampak pada kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan spirit ayat-ayat talak yang menekankan kehati-hatian, kejelasan prosedur, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Meskipun dalam fikih klasik talak dapat dijatuhkan secara lisan di luar pengadilan, hukum positif Indonesia mengatur mekanisme peradilan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak oleh suami (Asmuni, 2016). Pengadilan berfungsi sebagai ruang mediasi dan verifikasi, sehingga perceraian tidak dilakukan secara sepihak dan emosional. Dengan demikian, prosedur hukum negara dapat dipahami sebagai penguatan nilai keadilan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Pengaturan masa iddah dalam hukum positif juga mencerminkan relevansi langsung dengan ketentuan Al-Qur'an. Ayat-ayat talak menegaskan pentingnya iddah sebagai masa transisi yang memiliki implikasi hukum dan sosial bagi perempuan. KHI secara eksplisit mengadopsi konsep iddah sebagai kewajiban pasca perceraian yang harus dihormati oleh kedua belah pihak (Jumhuri & Zuhra, 2018). Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepastian nasab, tetapi juga memberi ruang psikologis bagi perempuan untuk memulihkan diri setelah perceraian. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menerjemahkan nilai-nilai ayat talak ke dalam norma yang aplikatif.

Relevansi ayat-ayat talak juga terlihat dalam pengaturan rujuk. Al-Qur'an membolehkan rujuk pada talak raj'i dengan syarat dilakukan secara ma'rūf dan tidak menimbulkan mudarat. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam KHI dengan menekankan bahwa rujuk harus dicatat dan tidak boleh merugikan pihak istri (Abdullah & Ulfa, 2019). Pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran dari

paradigma fikih klasik yang menempatkan rujuk sebagai hak absolut suami. Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengembangkan interpretasi ayat-ayat talak yang lebih berorientasi pada keadilan relasional.

Aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan titik temu penting antara ayat-ayat talak dan hukum positif. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan zalim terhadap istri pasca perceraian, baik dalam bentuk pengusiran, penelantaran nafkah, maupun perlakuan diskriminatif. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan pengaturan hak asuh anak dalam hukum nasional (Alhafis et al., 2025). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif berupaya menjadikan nilai perlindungan sebagai substansi utama, bukan sekadar prosedur formal. Dengan demikian, ayat-ayat talak berfungsi sebagai landasan etik dalam perumusan kebijakan hukum keluarga.

Meskipun demikian, masih terdapat ketegangan antara norma syariat dan praktik hukum di lapangan. Fenomena talak di luar pengadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan masyarakat dan ketentuan hukum negara. Dalam konteks ini, ayat-ayat talak sering dijadikan legitimasi normatif tanpa mempertimbangkan tujuan perlindungan yang dikandungnya (Nashirin et al., 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan normatif dalam mengharmoniskan pemahaman syariat dan hukum positif. Dengan demikian, relevansi ayat-ayat talak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut strategi implementasi yang tepat.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ayat-ayat talak. Pembatasan prosedural, kewajiban pengadilan, dan penguatan perlindungan hukum sejalan dengan tujuan syariat dalam mencegah kezaliman dan menjaga ketertiban sosial (Alhafis et al., 2025). Dengan kata lain, hukum negara tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, melainkan berfungsi sebagai sarana kontekstualisasi nilai-nilai wahyu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap konteks sosial.

Secara keseluruhan, relevansi ayat-ayat talak dengan hukum positif di Indonesia menunjukkan hubungan yang bersifat komplementer dan saling

menguatkan. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan landasan moral dan normatif, sementara hukum positif menyediakan mekanisme implementasi yang menjamin kepastian dan keadilan. Integrasi ini menegaskan bahwa talak dalam konteks Indonesia tidak hanya dipahami sebagai persoalan keabsahan agama, tetapi juga sebagai persoalan tanggung jawab hukum dan sosial. Oleh karena itu, ayat-ayat talak memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis kebahasaan, historis, tematik, dan kontekstual, kajian ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak membangun suatu kerangka hukum keluarga yang berorientasi pada pembatasan kewenangan, keadilan relasional, dan perlindungan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Secara linguistik dan normatif, talak diposisikan bukan sebagai tindakan bebas atau emosional, melainkan sebagai perbuatan hukum yang harus dijalankan secara sadar, bertanggung jawab, dan etis, serta ditempatkan sebagai solusi terakhir setelah upaya rekonsiliasi tidak berhasil. Konteks historis dan hubungan antarayat menunjukkan bahwa ketentuan talak hadir sebagai koreksi terhadap praktik perceraian yang eksploitatif, sekaligus membentuk sistem hukum keluarga yang terintegrasi dan bertahap. Temuan ini juga memperlihatkan adanya kesesuaian substantif antara nilai-nilai ayat talak dan hukum positif di Indonesia, di mana regulasi negara berfungsi sebagai instrumen kontekstualisasi syariat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Dengan demikian, ayat-ayat talak tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai landasan etis dan substantif dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang lebih empiris mengenai implementasi nilai-nilai ayat talak dalam praktik peradilan agama serta penguatan edukasi hukum keluarga agar harmonisasi antara norma syariat dan hukum negara dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., & Ulfa, D. (2019). Kedudukan izin rujuk suami dalam masa 'iddah (Analisis perspektif hukum Islam). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2).
- Aldin, A., & Izwany, B. (2024). Khulu': Penyeimbang otoritas cerai dalam Surah Al-Baqarah ayat 229. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1).
- Alhafis, M., Alfin, M. A., Siregar, H. S., & Taufiq, M. (2025). Relasi ayat 'ām dan khāṣ: Antara praktik dalam perkara thalaq dan transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(4).
- Asmuni. (2016). Perceraian dalam perspektif fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Warta*, 2(1).
- Hariyadi, R. (2023). Implementasi peraturan talak dan rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah ayat 228, 229, dan 230. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19(1).
- Jumhuri, & Zuhra. (2018). Konsep talak menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis waktu dan jumlah penjatuhan talak). *Media Syari'ah*, 20(1).
- Kholid, A. (2013). Legalitas riwayat asbāb al-nuzūl: Telaah historis konteks turunnya ayat Al-Qur'an. *Teologia*, 24(1).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nashirin, N., Badar, A., & Sani, A. (2023). Problematika talak suami kepada istri di luar pengadilan. *Journal Smart Law*, 1(2).
- Parida, I., Hakim, L. N., & Almunadi. (2023). Etika perceraian dalam QS. Al-Thalaq dan implikasinya secara teologis serta sosiologis. *Al-Shamela Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(2).
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Prasetya, D., & Setyawan, M. A. (2025). Sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Qur'an: Studi konseptual tentang asbābul nuzūl. *Iqra Bhisma: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1).
- Vatanen, R. A., & Arifin, M. (2025). Hukum asal talak dalam Islam: Komparasi pendapat Ibnu Taimiyah dan jumhur ulama. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Yaqub, A. (2024). Kewenangan dan keabsahan talak dalam fiqh kontemporer: Perspektif Qasim Amin dan Jamal Al-Banna. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1).